



**ARTIKEL KEGIATAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**“SOSIALISASI FIQIH UDHIYAH DAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN  
BAGI TAKMIR MASJID DESA MARON KECAMATAN KARANGREJO  
KABUPATEN MAGETAN”**

**Oleh :  
Muhammad Luthvi Al Hasyimi, M.Pd**

**JURUSAN TARBIYAH  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN  
MEI 2023**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* robbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Penelitian ini berjudul **“Sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan”** dan telah peneliti laksanakan pada bulan Mei 2023. Secara umum penelitian yang telah dilaksanakan berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang terlalu berarti.

Laporan telah penulis tulis dengan bersungguh-sungguh dan penulis menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis sangat terbuka akan kritik dan saran yang membangun, sehingga penulis dapat melakukan perbaikan pada penelitian pengabdian kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan baik kepada pihak yang mendukung secara moral maupun moril sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Ucapan terimakasih utamanya penulis sampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan STAI Ma'arif Magetan;
2. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) STAI Ma'arif Magetan;
3. Jajaran Pembantu Ketua STAI Ma'arif Magetan;
4. Rekan Dosen STAI Ma'arif Magetan;
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga setiap dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT yang sebesar-besarnya. Penulis memiliki harapan

bahwa laporan kegiatan kepada masyarakat (PkM) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya juga seluruh pembaca pada umumnya.

Magetan, 22 Mei 2023

**Muhammad Luthvi Al Hasyimi,  
M.Pd**

## ABSTRAK

Oleh:

Muhammad Luthvi Al Hasyimi, M.Pd

Dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat (PkM) sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan penulis memiliki tujuan yaitu memberikan tambahan wawasan kepada takmir masjid terkait konsep penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat agama Islam. Menjelang pelaksanaan idul adha yang jatuh pada 1444 H atau Kamis, 29 Juni 2023, penulis melaksanakan penelitian pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa kegiatan sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yaitu pada tanggal 23 Mei 2023. Penulis bertemu dengan takmir masjid kemudian melakukan sesi tanya jawab juga diskusi dan menyampaikan maksud dari kedatangan penulis. Hasilnya 1. Pengetahuan takmir masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan terkait Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban sudah sangat baik untuk menjadi bekal. 2. Kegiatan sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan berlangsung dengan baik ditandai dengan antusias takmir masjid dalam mengikuti dan merespon setiap yang disampaikan oleh penulis, 3. Pihak Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan terbuka dalam menyambut sosialisasi yang disampaikan oleh penulis dengan memfasilitasi alat peraga yang digunakan dalam proses simulasi

**Kata Kunci: Fiqih Udhiyah, Penyembelihan, Hewan Qurban**

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang selalu menyelenggarakan ibadah qurban setiap tahunnya. Ibadah qurban merupakan ibadah yang bersifat *hablumminallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablumminnas* (hubungan dengan manusia). Hubungannya dengan Allah yaitu dengan menjalankan syariat yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim as, sedangkan hubungannya dengan manusia yaitu memberikan rezeki berupa daging kepada sesama umat yang tidak mampu. Umat Islam sudah seharusnya mendapat jaminan halal atas penyembelihan hewan qurban, pada hakikatnya semua harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dan sosialisasi terkait kegiatan penyembelihan hewan qurban guna meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di bidang ini.

Penyembelihan hewan qurban melibatkan pemotongan saluran pernapasan dan pencernaan hewan sesuai dengan aturan yang ditetapkan secara agama Islam, kecuali ikan dan belalang, keduanya dapat dikonsumsi tanpa penyembelihan dan bukan termasuk pada kategori hewan yang dapat dijadikan sebagai Qurban.

Qurban adalah penyembelihan hewan yang tujuannya beribadah kepada Allah pada hari Raya Adha dan Tashlik, atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah. Dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewan yang digunakan untuk kurban antara lain hewan ternak seperti kambing, sapi dan unta. Qurban berarti mengikuti Syariat Allah SWT, yang akan memberi pahala bagi yang melaksanakannya. Lebih jauh lagi, Qurban berarti membawa keceriaan bagi orang lain, terutama yang bagi kurang mampu, agar bisa menikmati daging hewan Qurban.

Kurban berasal dari kata “*Qorroba-Yuqorribu-Qurbaanan*” yang berarti “mendekatkan satu sama lain”. Maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan (Rudiantara., Lazulfa. dan Darmalaksana, 2022). Hal ini juga dijelaskan dalam ayat 1 dan 2 Surah al-Kautsar,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

"Sesungguhnya kami telah melakukan banyak nikmat untukmu." (QS. Al Kautsar: 1-2). Dalam Surat al- Kautsar, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan shalat dan berkorban sebagai wujud syukur atas nikmat Allah. Dengan berkorban, kita bisa lebih banyak berbagi kebahagiaan dengan saudara, tetangga, dan orang lain yang membutuhkan daging kurban. Daging kurban bukanlah sesuatu untuk dinikmati sendiri atau bersama keluarga.

Menjalankan perintah Qurban tidaklah murah. Muslim harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau atau unta untuk melaksanakan syari'at penyembelihan hewan Kurban. Selain itu, implementasinya membutuhkan banyak sumber daya keuangan dan manusia untuk memenuhi kebutuhan Kurban.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Menyembelih hewan kurban bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh sembarang orang. Terlebih apabila hewan yang akan disembelih berukuran besar seperti sapi dan kerbau. Jika tidak tahu tehniknya, bisa-bisa hewan yang disembelih akan mengalami proses kesakitan yang lama sebelum mati selain itu resiko saat menyembelih hewan besar juga tinggi.

Oleh karena itu penulis melakukan identifikasi masalah terkait penyembelihan hewan qurban yang ada di Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Berikut identifikasi masalahnya:

1. Bagaimana bentuk penyuluhan atau sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan?
2. Apa respon yang didapatkan setelah melaksanakan sosialisasi dari Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan?

3. Bagaimana metode sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan?

### **TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN**

Dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat (PkM) sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan penulis memiliki tujuan yaitu memberikan tambahan wawasan kepada takmir masjid terkait konsep penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Selain itu implikasi dari adanya sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan diharapkan membawa dampak positif terhadap warga.

Program pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan dengan tulus sehingga harapannya dapat mengantarkan tujuan dari STAI Ma'arif Magetan agar bermanfaat kepada masyarakat sekitar khususnya, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas manusia yang Islami, memiliki akhlak mulia, berilmu juga professional serta memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia (RI).

### **METODE DAN MATERI KEGIATAN**

Dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat (PkM) sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan penulis menggunakan beberapa metode diantaranya adalah:

1. Metode Ceramah, penulis gunakan untuk menyampaikan materi dan pemahaman terkait Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.

2. Metode Diskusi, penulis gunakan untuk berdialog dengan takmir masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dan membahas berbagai problematika yang terjadi.
3. Metode Simulasi/ Praktik, penulis gunakan untuk memperjelas bagaimana seharusnya proses penyembelihan dilakukan agar sesuai dengan syari'at, juga menganalisis bagaimana selama ini takmir melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Waktu pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilaksanakan satu bulan sebelum Idul Adha Tahun 2023 yaitu pada tanggal 23 Mei 2023 dimana dalam kalender akademik terhitung masuk Semester Genap 2022/2023.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Menjelang pelaksanaan idul adha yang jatuh pada 1444 H atau Kamis, 29 Juni 2023, penulis melaksanakan penelitian pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa kegiatan sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yaitu pada tanggal 23 Mei 2023. Penulis bertemu dengan takmir masjid kemudian melakukan sesi tanya jawab juga diskusi dan menyampaikan maksud dari kedatangan penulis. Penulis juga menyampaikan terkait dasar, sejarah hingga hukum penyembelihan hewan qurban.

Hadits Ibnu Abbas, beliau mendengar Nabi bersabda, “Tiga hal yang wajib bagiku, sunah bagi kalian yaitu shalat witr, qurban, dan shalat Dhuha.” (HR Ahmad dan al-Hakim). Dalam riwayat Imam al-Tirmidzi disebutkan Nabi bersabda, “Aku diperintahkan berqurban, dan hal tersebut sunah bagi kalian.” (HR al-Tirmidzi). Rasulullah mewajibkan dirinya untuk berqurban, namun hukum berkurban bagi yang mampu tidak wajib, melainkan sunnah. Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang merupakan golongan mampu, tidak selalu berkurban setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa qurban bagi umat muslim tidak wajib, namun memiliki hukum Sunnah Muakkad atau dapat dimaknai dengan Ibadah yang sangat dianjurkan.



Agar kurban sah menurut syariat, orang yang hendak berkorban harus memperhatikan standar hewan yang disembelih. Kriteria tersebut diklasifikasikan menurut umur dan jenis hewan kurban sebagai berikut:

1. Domba (*dha'n*) harus mencapai minimal usia satu tahun lebih, atau sudah berganti giginya (*al-jadza'*). Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda, "Sembelihlah domba yang *jadza'*, karena itu diperbolehkan." (Hadits Shahih, riwayat Ibn Majah: 3130 Ahmad: 25826)
2. Kambing kacang (*ma'z*) harus mencapai usia minimal dua tahun lebih.
3. Sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal dua tahun lebih.
4. Unta harus mencapai usia lima tahun atau lebih.

"Ada empat macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, "(1) yang (matanya) jelas buta (picek), (2) yang (fisiknya) jelas dalam keadaan sakit, (3) yang (kakinya) jelas pincang, dan (4) yang (badannya) kurus lagi tak berlemak." (Hadits Hasan Shahih, riwayat al-Tirmidzi: 1417 dan Abu Dawud: 2420). Pembagian daging kurban dilakukan dalam tiga bagian dan tidak harus merata. Tiga bagian: (1) untuk orang miskin, (2) sebagai hadiah, dan (3) untuk dia dan keluarganya nikmati. Hanya saja tidak boleh melebihi sepertiga dari daging Qurban yang diberikan untuk dikonsumsi sendiri atau keluarga. Akan tetapi lebih dan lebih utama memberi lebih banyak kepada orang miskin.

Setelah menjelaskan hal tersebut kepada takmir masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, penulis mengajar takmir untuk berdiskusi kemudian melaksanakan simulasi. Penulis juga menyampaikan kepada takmir terkait tehnik merobohkan hewan qurban agar lebih mudah dan cepat saat proses penyembelihan. Cara tradisional yang membutuhkan banyak orang untuk mengatasi hewan qurban bisa juga menggunakan tali yang kuat dan teba dengan melapisi bagian kulit hewan sehingga tidak merasakan sakit saat diikat. Hal ini menurut takmir masjid lebih efektif apalagi jika

jumlah partisipan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan qurban sedang tidak maksimal.

Diharapkan dengan acara sosialisasi ini pengurus Takmir/pengelola pemotongan hewan kurban dapat melakukan pemotongan hewan kurban dan penanganan daging kurban sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat meningkatkan antusias, pengetahuan serta kualitas daging kurban yang dibagikan.

## **HASIL KEGIATAN**

Idul adha yang jatuh pada 1444 H atau Kamis, 29 Juni 2023, penulis melaksanakan penelitian pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa kegiatan sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yaitu pada tanggal 23 Mei 2023. Dari kegiatan sosialisasi tersebut didapatkan beberapa hasil, diantaranya adalah:

1. Pengetahuan takmir masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan terkait Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban sudah sangat baik untuk menjadi bekal.
2. Kegiatan sosialisasi Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban bagi Takmir Masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan berlangsung dengan baik ditandai dengan antusias takmir masjid dalam mengikuti dan merespon setiap yang disampaikan oleh penulis
3. Pihak Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan terbuka dalam menyambut sosialisasi yang disampaikan oleh penulis dengan memfasilitasi alat peraga yang digunakan dalam proses simulasi

Meskipun begitu penelitian pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut kemudian penulis uraikan di bawah ini :

1. Pelaksanaan sosialisasi tidak dapat dilakukan tepat pada 1444 H atau Kamis, 29 Juni 2023 sehingga praktik atau simulasi tidak dapat langsung diterapkan saat itu juga.
2. Jumlah takmir masjid di Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan sedikit sehingga regenerasi dan kegiatan sosialisasi selanjutnya tetap perlu dilaksanakan kembali.
3. Keterbatasan sarana seperti hanya alat peraga yang digunakan dalam simulasi dan bukan hewan qurban asli.

## **KESIMPULAN**

Kemudian penulis menyimpulkan hasil dari kegiatan sosialisasi, diantaranya pelaksanaan penelitian pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa kegiatan sosialisasi yaitu pada tanggal 23 Mei 2023. Pengetahuan takmir masjid Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan terkait Fiqih Udhiyah dan Penyembelihan Hewan Qurban sudah sangat baik untuk menjadi bekal namun simulasi hanya dilakukan dengan alat peraga seadanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2016). *Qurban: wujud kedekatan seorang hamba dengan tuhan*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 14(1), 109-116.
- Adam Ferdian, F. (2019). *Smart Knife Pencegah Terjadinya Kelalaian Pembacaan Doa Sebelum Melakukan Penyembelihan Hewan dengan Menggunakan Sistem Speech Recognition*.
- Amal Qurban. (tt). *Pengertian Qurban Secara Lengkap dan Penjelasannya*. Diakses pada tanggal 11 Juli 2022 melalui <https://amalqurban.com/pengertian-qurban-secara-lengkap-denganpenjelasannya/>  
<https://jateng.kemenag.go.id/berita/takmir-masjid-se-wonogiri-ikuti-sosialisasi-penyembelihan-hewan-qurban/>  
<https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-makna-jenis-hewan-dan-ketentuan-ibadah-kurban-SSAkT>
- Nur, A. (2016). *Ibadah Qurban Dalam Perspektif Hadis*. Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat, 12(1), 143-160.
- Rudiantara, F., Lazulfa, H. L., & Darmalaksana, W. (2022). *Syariat Penyembelihan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Tafsir Fiqih Imam Syafi'i: Studi Kasus di Indonesia*. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 9, pp. 13-23).
- Siddiq, M. A. (2019). *Praktik penyembelihan hewan di RPH dan kajian ayat-ayat tentang penyembelihan hewan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)